



PUTUSAN

NOMOR : 82/B/2018/PT. TUN. SBY!

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:---

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA KEDIRI, berkedudukan di Jalan Basuki rahmad No.15, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Dr. H. NURBAEDAH, S.H., S.Ag.M.H; -----
2. C.W. SURYO WARDHANA.,SH.MH; -----
3. IMAM MOHKLAS., S.H., M.M; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari KANTOR ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM "Dr.H. NURBAEDAH, S.H., S.Ag.M.H & REKAN" berkantor di Perum Permata Hijau Blok O Jalan Kapten Tendean Kota Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018, Selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** -----

MELAWAN :

CV. ADI BUANA, Yang diwakili oleh Direturnya **RATNA KUSUMA DEWI**,warganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur, tempat tinggal RT.02 RW.03 Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, berdasarkan Anggaran Dasar dengan Akta Pendirian No. 28 tanggal 23-01-2009 yang dibuat di hadapan

Halaman 1 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris MEIRA ASTRI, SH.,M.Hum., di Kediri, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10-10-2017 kepada TJETJEP MOHAMMAD YASIEN,SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum TJETJEP M. YASIEN,SH & REKAN, Beralamat di Griya Kebraon Selatan 7-G/18 Kebraon, Karang Pilang, Surabaya;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----TERBANDING / PENGGUGAT -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah membaca dan memperhatikan:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 82/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 4 Mei 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 119/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor : 119/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 82/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 26 Juni 2018 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 21 Pebruari

2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak di terima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor: 503/1433/419.104/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha;-----
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor: 503/1433/419.104/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha;-----
4. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara ini sejumlah Rp. 297.000,--(Dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya/dibacakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 21 Februari 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2018 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat

Halaman 3 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 28 Februari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Pebruari 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 1 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya Memori Banding dalam perkara Nomor: 119/G/2017/PTUN.SBY tersebut, oleh Wakil Panitera pada tanggal itu juga diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 5 April 2018 telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor: 119/G/2017/PTUN.SBY dan diterima oleh Panitera Muda Perkara , selanjutnya oleh Panitera Muda Perkara pada tanggal 5 April 2018 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum dari Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 119/G/2017/PTUN.SBY. pada tanggal 28 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor:

Halaman 4 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/B/2018/PT.TUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2018 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa proses mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini telah diuraikan secara kronologis dan sistematis sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dalam sengketa ini sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding/Penggugat dan Kuasa Pembanding/Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kuasa Pembanding/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara yuridis formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY, akan menguji dan mempertimbangkan Putusan

Halaman 5 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Februari 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Februari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat dan keterangan saksi para pihak, Memori Banding dari Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bermusyawarah dan sepakat secara bulat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 29 Nopember 2017 yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 29 Nopember 2017 memuat Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis consortium) dan Gugatan Penggugat Obscur Libel;---

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Pembanding/Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2018 pada halaman 54 sampai dengan halaman 58 yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Halaman 6 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor : 503/1433/419.104/2017 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha, tertanggal 07 Agustus 2017 (vide bukti P-1 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Pembanding/Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor : 503/1433/419.104/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha, tertanggal 07 Agustus 2017 telah nyata melanggar ketentuan yang diperintahkan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor : 503/1433/419.104/2017 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha tertanggal 07 Agustus 2017, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 11 (e), "Setiap orang dan atau badan dilarang bertingkah laku asusila dan atau kegiatan yang dapat mengarah kepada perbuatan asusila". Dan berdasarkan Surat Ijin Pariwisata Nomor : 556/102/419.45/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 pada bagian keterangan bagi pemegang ijin usaha

Halaman 7 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata ditentukan secara khusus pada angka 2 dan angka 6 yang menentukan : (2). Menjaga norma-norma kesusilaan, estetika dan ketertiban usaha tempat pariwisata. (6). Apabila melanggar ketentuan No. 1 sampai dengan No. 5 surat ijin usaha ini akan dicabut tanpa syarat. Dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Kediri No. 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 11 (e);-----

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2018 pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2012, apabila terdapat pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan maka terdapat tahapan-tahapan atau prosedur urutan yang harus ditempuh dalam penjatuhan sanksi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mengatur juga adanya prosedur urutan dalam penjatuhan sanksi, namun berdasarkan alat-alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak terungkap telah adanya tahapan-tahapan penjatuhan sanksi yang dilaksanakan oleh Tergugat sebelum objek sengketa diterbitkan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga terdapat cacat yuridis dari segi prosedur dalam penerbitan objek sengketa a quo dan oleh karenanya maka dari segi substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Halaman 8 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh para pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Kediri telah menyampaikan Laporan kepada Walikota Kediri sesuai surat Nomor: 300/614/419.300/2017 tanggal 14 Juli 2017 Perihal : Penggerebekan Tempat Hiburan Karaoke Keluarga INUL VISTA (vide bukti T-2) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri telah menyampaikan Kronologi penggerebekan Inul Vista kepada Walikota Kediri cq. Sekretaris Daerah Kota Kediri tertanggal 20 Juli 2017 (vide bukti T-3) ;
- Bahwa saksi Pembanding/Tergugat bernama : JOKO SUPRIONO, SH. dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa Saksi sebagai petugas Polda Jatim yang melakukan penggerebekan di Inul Vista room 2 di Jl. Hayam Wuruk pada tanggal 14 Juli 2017 jam 00.30 WIB yang pada waktu itu ada 4 perempuan telanjang yang satu telanjang di sofa sedang berhubungan badan, saksi mengetahui pengelola Inul Vista adalah CV.Adi Buana dan ownernya Bu Ratna dan manager operasional Sdr. Ilham dan Sdr. Ilham ditetapkan sebagai tersangka dan telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Kediri dengan hukuman kurungan ;
- Bahwa saksi Pembanding/Tergugat bernama : EKO SEPTIANTO dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah diantara personil Polda Jatim yang melaksanakan penggerebekan pada tanggal 14 Juli 2017 di karaoke Inul vista room 2 dimana ditemukan 3 orang perempuan sedang melakukan tarian striptis dan 1 orang sedang melakukan hubungan badan dan kemudian diamankan dan dibawa ke Polda turut diperiksa 4 penari, Kasir, waiters dan Sdr. Ilham

Halaman 9 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait barang bukti dilakukan penyegelan. Sdr. Ilham ditetapkan sebagai tersangka dan berkas telah P-21 dan diserahkan ke Pengadilan Negeri kemudian di vonis 1 tahun penjara ; Saksi mengetahui keuntungan yang didapatkan dengan penyediaan minuman keras dan ijin tarian striptis oleh oknum Sdr. Ilham tersebut keuntungannya tidak masuk ke manajemen Inul Vista tidak tercantum di Bilnya akan tetapi masuk keperempuan nya Sdr. Ilham;-----

- Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengeluarkan surat tertanggal 18 Juli 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Ilham Nur Sahid, manager personalia dan operasioal Inul Vista Kediri perihal: Pemutusan Hubungan Kerja karena melakukan pelanggaran berat tindak pidana ditempat kerja (vide bukti P-9);-
- Bahwa dari bukti T-9 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 227/Pid.B/2017/PN.Kdr pada halaman 8 sampai dengan halaman 16 diperoleh fakta adanya pengakuan dari 4 orang perempuan yang melakukan tarian striptis di Inul Vista Jl. Hayam Wuruk Kediri dan telah berlangsung sejak tahun 2015 ;-----
- Bahwa Pembanding/Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : 503/1433/419.104/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Perihal : Pencabutan Surat Ijin Usaha yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-1 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kesusilaan berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata : ---
Pasal 12 ayat (3) huruf b menyatakan : badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa makanan dan minuman diwajibkan untuk Mencegah pelanggaran kesusilaan, etika dan moral serta ketertiban umum ; -----
Selanjutnya Pasal 59 menyatakan : -----

Halaman 10 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 30 ayat (3), Pasal 33, Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 38, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 44, Pasal 46 ayat (5), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57, dikenai sanksi administratif ; -----
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : -----
 - a. Teguran tertulis ; -----
 - b. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata ; -----
 - c. Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ; -----
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali ; -----
- (4) Sanksi penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ; -----
- (5) Sanksi pencabutan Tanda daftar Usaha Pariwisata dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 11 huruf g menyatakan : setiap orang dan/atau badan dilarang : memberikan kesempatan sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) huruf a menyatakan : setiap orang dan/atau badan dilarang : menyelenggarakan usaha hiburan atau kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki ; -----

Pasal 25 menyatakan : -----

Halaman 11 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 5 ayat (1), pasal 6 yat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, pasal 18, Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi ; -----
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : -----
 - a. Teguran lisan ; -----
 - b. Peringatan tertulis ; -----
 - c. Penghentian sementara dari kegiatan ; -----
 - d. Pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan ; -----
 - e. Penghentian kegiatan selamanya; dan/atau ; -----
 - f. Biaya paksa ; -----
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;-----

Menimbang, bahwa mengenai peraturan pelaksanaan sanksi administrasi dimaksud, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan Peraturan Walikota Kediri yang mengaturnya sehingga tidak dapat diketahui bagaimana prosedur penjatuhan sanksi administrasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mencermati bukti P-6 = T-5 berupa Surat Izin Tentang Usaha Parawisata Nomor : 556/102/419.45/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 kepada Ratna Kusuma Dewi bertindak untuk atas nama CV. Adi Buana terdapat norma-norma hukum khusus yang dilekatkan pada Surat Izin tersebut yaitu :-----

1. Mentaati ketentuan Penyelenggaraan Usaha Parawisata ;-----

Halaman 12 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. .Menjaga norma-norma kesusilaan, estetika dan ketertiban tempat usaha perawisata;-----
3. Menyelenggarakan pengawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha parawisata;-----
4. Mengajukan permohonan perubahan Izin usaha, apabila mengadakan perubahan nama, kapasitas atau kegiatan usaha parawisata ;-----
5. Tidak digunakan sebagai sarana segala bentuk perjudian;-----
6. Apabila melanggar ketentuan No. 1 sampai dengan No. 5 surat izin usaha ini akan dicabut tanpa syarat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor : 41 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Parawisata dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat khususnya mengenai pelanggaran kesusilaan sebagaimana telah diuraikan diatas dikaitkan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam Surat Izin Tentang Usaha Parawisata (vide bukti P-6 = T-5) tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding berlakulah azas Lex specialis derogat legi generali yaitu peraturan hukum yang khusus menyingkapi peraturan hukum yang bersifat umum artinya Peraturan hukum atau norma-norma hukum yang melekat pada Surat Izin Tentang Usaha Parawisata merupakan norma konkrit individual yang khusus menyingkapi norma-norma pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan norma umum konkrit, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Walikota Kediri Nomor 41 Tahun 2012 yang mengatur tentang prosedur penjatuhan sanksi administrasi dikesampingkan;-----

Halaman 13 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu adanya penggrebakan oleh petugas Polda Jatim di tempat Karaoke Inul Vista di Jl. Hayam Wuruk Kediri pada tanggal 14 Juli 2017 yang ditemukan pelanggaran kesusilaan yaitu penyelenggaraan tarian striptis dan hubungan badan pada room 2 dan kegiatan tarian striptis telah berlangsung sejak tahun 2015 oleh Sdr. Ilham Manager Personalia dan Operasional dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding secara substansi penerbitan objek sengketa tidaklah melanggar peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", maka pelanggaran kesusilaan tersebut bertentangan dengan moral yang baik atau ***contra bono mores***, bertentangan dengan hukum rakyat umum (***contra jus commune***) dan bertentangan dengan hukum setempat (***contra legenterae***) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa in litis ditinjau dari segi wewenang, prosedur maupun substansi tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat , dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat yang menuntut pembatalan objek sengketa in litis tidaklah beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding/Penggugat ditolak seluruhnya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2018 yang telah mengabulkan Gugatan

Halaman 14 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2018 dibatalkan maka Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dibatalkan maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/G/PEN/2017/PTUN.SBY tanggal 16 Nopember 2017 tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dicabut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut azas pembuktian bebas terbatas, maka hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan namun tetap terlampir dan menjadi kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 15 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :

- Mencabut Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/PEN/2017/PTUN.SBY tanggal 16 Nopember 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri Nomor : 503/1433/419.104/2017 tanggal 07 Agustus 2017 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH.** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** masing-masing

Halaman 16 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. Y. HARINI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

SASTRO SINURAYA, SH.

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 20.000,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 219.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Perkara Nomor : 82/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18